

ABSTRAK

Integrasi Pasar Modal ASEAN merupakan suatu keadaan dimana harga-harga saham di berbagai pasar modal di ASEAN dapat mencapai suatu harga internasional dan memberikan akses yang tidak terbatas atau hambatan apapun kepada para investor. Integrasi Pasar Modal ASEAN merupakan salah satu pilar dari *ASEAN Economic Community* (AEC). Dalam perkembangannya, AEC masih mengalami berbagai hambatan sehingga harus dilakukan standarisasi. Dalam menghadapi integrasi pasar modal ini, Indonesia harus dapat mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki di setiap sektor, terutama pada sektor pasar modal, yaitu dilakukan pembenahan kebijakan berkaitan dengan Pasar Modal Indonesia. Penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pasar Modal Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi integrasi Pasar Modal ASEAN.

Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bursa saham di kawasan ASEAN belum terintegrasi, bahkan *ter-segmented* karena regulasi-regulasi negara ASEAN masih belum dapat disinkronkan. Di Indonesia sendiri saat ini OJK sedang mengaktifkan kembali program inisiasi perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan mengakomodir standar-standar internasional. Mengenai masalah regulasi *cross border offering*, OJK terus melakukan upaya penyelarasan regulasi dengan ketentuan pengungkapan prospektus yang diatur dalam *ASEAN Disclosure Standards* dengan menerbitkan POJK.

Kata kunci: *Integrasi Pasar Modal ASEAN, Kesiapan Pasar Modal Indonesia, Penyelarasan Regulasi.*

ABSTRACT

ASEAN Capital Market Integration is a situation where share prices in various capital markets in ASEAN can reach an international price and provide unlimited access or any obstacles to investors. ASEAN Capital Market Integration is one of the pillars of the ASEAN Economic Community (AEC). In its development, AEC is still experiencing various obstacles so standardization must be done. In the face of capital market integration, Indonesia must be able to prepare all the resources it has in each sector, especially in the capital market sector, which is carried out policy reform related to the Indonesian Capital Market. This legal writing was conducted to determine the extent of the readiness of the Indonesian Capital Market and the efforts made by Indonesia in the face of ASEAN Capital Market integration.

In this legal research, a normative juridical approach is used, with secondary data as the main data. Secondary data used in this study consisted of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the data obtained were analyzed qualitatively, then inductively taken as a conclusion in response to the problems studied.

Based on the results of the study, it is known that the stock exchanges in the ASEAN region have not been integrated, even segmented because the regulations of ASEAN countries still cannot be synchronized. In Indonesia, the OJK is currently reactivating the program to initiate changes to Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market by accommodating international standards. Regarding the issue of cross border offering, the OJK continues to make efforts to harmonize regulations with the disclosure provisions of the prospectus regulated in the ASEAN Disclosure Standards by issuing POJK.

Keywords: *ASEAN Capital Market Integration, Readiness of the Indonesian Capital Market, Regulatory Alignment.*